



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT BSP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 589/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 26 Juli 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Perk.Sei Balai Nomor: 470/75/2001/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/35/III/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 14 Desember 1991;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Perk.Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara 1 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik majikan Penggugat di Kabupaten Asahan;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) anak pertama (lk), umur 24 tahun, (2) anak kedua (lk), umur 22 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit;
 - b. Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari uang guna membayar hutang bersama, sementara Tergugat sendiri tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang bersama tersebut;
6. Bahwa sekitar tahun 201p Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2016 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat masih tetap cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah perkebunan swasta sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sementara ini masih tetap tinggal di rumah majikan Penggugat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Eryy Sukmarwati, S.HI.,MH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2016 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 589/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 26 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991, dan benar Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di jalan Nusa Indah Kisaran, benar kami telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dalam hal biaya nafkah karena selama ini Tergugat selalu memberi nafkah, bahwa tidak benar Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat yang benar adalah Tergugat pernah mengingatkan kepada Penggugat jangan ada berhubungan dengan laki-laki karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat saat ini berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Bobi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah pula memberikan repliknya tetap dengan gugatannya dan tidak menanggapi jawaban dari Tergugat.

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan dupliknya, dan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/35/III/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Kota Kisaran, tanggal 13 Maret 1991 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Pengugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir tinggal di rumah milik majikan Penggugat di Kisaran;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun masih bisa didamaikan;
- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi pertengkaran tersebut terulang lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih kurang 8 bulan lamanya;

2. **Saksi kedua**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah majikan Penggugat di Kisaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat disamping itu Tergugat juga ada menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dimana antara Penggugat dan Tergugat terulang lagi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2006 karena Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk mencari nafkah uang guna membayar hutang bersama, sementara Tergugat sendiri tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang bersama tersebut serta Tergugat juga selalu cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Penggugat di persidangan dalam konteks yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Penggugat guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P1) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nasegelen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, kebenarannya telah diakui oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Maret 1991 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik majikan Penggugat;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor W2-AII/790/HK.05/IX/2016, tanggal 25 Juli 2016 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH dan H. Armansyah.,Lc MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan/diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Ihsan, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

H. Armansyah.,Lc MH

Panitera

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 589/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)